

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di era globalisasi ini dituntut untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan yang terjadi di dunia ini, dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk bisa beradaptasi dan berkembang terus maka suatu negara memerlukan dana yang dapat mengerakkan ke arah yang lebih maju, salah satunya bersumber dari penerimaan pajak yang merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki peranan penting untuk meraih keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang juga harus didukung dengan peranan warga negara sebagai wajib pajak untuk membayar pajak. Dengan berperan serta dalam membayar pajak, berarti rakyat telah ikut mewujudkan pembangunan nasional sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban dan pengabdian warga negara kepada negara. Selain itu pajak juga merupakan sarana untuk mendistribusikan kekayaan, sehingga dapat mengurangi jenjang antara yang kaya dan yang miskin. Namun demikian warga negara juga diberi kebebasan untuk memilih perhitungan dan kebijakan wajib pajak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang Perpajakan yang berlaku.

Salah satu sumber penerimaan negara adalah pajak penghasilan yang berasal dari pendapatan rakyat. Pajak Penghasilan tersebut perlu diatur dengan undang-undang yang dapat memberikan kepastian hukum sesuai dengan

kehidupan dalam negara demokrasi Pancasila. Selain itu, pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan dengan berbagai langkah misalnya dengan pengenaan pajak baru, penyempurnaan tarif pajak, memperluas dasar pajak yang ada dan penyempurnaan administrasi pemungutan pajak.

Undang-undang yang mengatur tentang Pajak Penghasilan adalah UU No.17 Tahun 2000 Pasal 21. UU tersebut mengatur tentang mekanisme pemotongan pajak penghasilan oleh pemberi kerja dari penghasilan Wajib Pajak yang nantinya akan disetorkan kepada Negara.

Setiap perusahaan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dengan perusahaan yang lainnya sehingga kebijakan yang diterapkan perusahaan atas berbagai proses kegiatan usahanya juga berbeda-beda, salah satunya kebijakan mengenai Pajak Penghasilan pasal 21 yang juga mempengaruhi PPh badan.

Dewasa ini, peraturan perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan pasal 21 telah banyak mengalami perubahan, antara lain KEP DIRJEN No.545/PJ./2000, KMK No 466/KMK.04/2000, PP No 5 Tahun 2003, yang kemudian digantikan dengan PP No 47 Tahun 2003 dan terakhir dikeluarkan KMK No.564 Tahun 2004. Perubahan yang terakhir ini didasarkan pada perkembangan di bidang ekonomi dan moneter serta harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat sehingga dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan biaya hidup seseorang dan ini juga dilakukan oleh pemerintah supaya semua warga negara Indonesia mau mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Latar belakang inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam judul :

**“Analisis Perbandingan Penerapan Pajak Penghasilan Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya PPh Pasal 21 Menurut UU No 17 Tahun 2000 serta Pengaruhnya pada PPh Karyawan”**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah yang diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Pasal 17 UU No 10 Tahun 1994 dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Pasal 17 UU No17 Tahun 2000 ?
2. Apakah dengan diterapkan peraturan baru dapat menguntungkan perusahaan dan karyawan ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan masalah-masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Pasal 17 UU No 10 Tahun 1994 dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut UU No17 Tahun 2000.
2. Mengetahui dampak diterapkannya peraturan yang baru bagi perusahaan dan karyawan.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama bagi :

1. Penulis

Agar dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai masalah perpajakan khususnya pajak penghasilan yang nantinya dapat menjadi modal untuk terjun ke dunia usaha yang nyata tanpa melanggar ketentuan Undang-Undang Perpajakan.

2. Perusahaan-perusahaan

Perusahaan diharapkan lebih memahami perubahan-perubahan yang terjadi pada peraturan perpajakan yang baru mengenai pajak penghasilan pasal 21 sehingga perusahaan dapat melihat peluang-peluang yang ada untuk dapat meminimalkan beban pajak perusahaan.

3. Pihak-Pihak Lain

Memberikan bahan masukan kepada pihak-pihak lain yang memerlukan informasi mengenai pajak penghasilan pasal 21 serta pengaruhnya pada pajak penghasilan badan.

#### **1.5. Kerangka Pemikiran**

Era globalisasi ini menimbulkan persaingan yang semakin ketat. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan baru yang bermunculan. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk dapat bersaing dan mempertahankan eksistensinya. Secara umum kemampuan perusahaan untuk

bersaing ditentukan oleh pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dan informasi secara akurat. Dalam perusahaan, salah satu kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan peluang yang ada dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sebagai salah satu kewajiban dari warga negara, pajak pada hakekatnya merupakan iuran yang berasal dari sektor swasta ke sektor pemerintah, yang berdasarkan undang-undang dapat dipaksakan, dan oleh pemerintah dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Sehingga tujuan dari pemungutan pajak ini adalah untuk mencapai kesejahteraan umum dan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Dari beberapa pajak yang ada, salah satunya adalah Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dipungut dari wajib pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterimanya (berkaitan dengan objek pajak), sebagaimana yang dikemukakan dalam Undang-Undang Perpajakan No.17 Tahun 2000 pasal 4 ayat 1 :

“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

Perusahaan sebagai suatu unit usaha yang memperkerjakan karyawan-karyawan berkewajiban untuk memotong PPh Pasal 21. Berdasarkan Undang-undang Perpajakan No.17 Tahun 2000, Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung karyawan. Jadi perusahaan tidak memikul beban ini. Kebijakan atas Pajak Penghasilan dapat berupa : pajak yang ditanggung perusahaan bukan sebagai

tunjangan pajak (kenikmatan bagi karyawan perusahaan) dan pajak yang ditanggung perusahaan sebagai tunjangan pajak.

Berbagai perubahan telah dilakukan pada peraturan perpajakan yang mengatur tentang penghasilan, seperti yang terakhir pada peraturan KMK No.564 Tahun 2004.

Penerapan peraturan perpajakan yang dikeluarkan pemerintah dengan membandingkan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan peraturan yang terbaru dengan peraturan sebelumnya, dan menganalisis ada tidaknya pengaruh pada PPh badan dimana perusahaan telah menerapkan kebijakan Pajak Penghasilan yang ditanggung karyawan.

PPh Pasal 21 yang terutang menurut UU PPh lama

Tabel 1.1 Tarif PPh Orang Pribadi dan Badan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp 25.000.000	10%
Diatas Rp 25.000.000 s/d Rp 50.000.000	15%
Diatas Rp 50.000.000	30%

PPh Pasal 21 yang terutang menurut UU PPh baru

Tabel 1.2 Tarif PPh Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp 25.000.000	5%
Diatas Rp 25.000.000 s/d Rp 50.000.000	10%
Diatas Rp 50.000.000 s/d Rp 100.000.000	15%
Diatas Rp 100.000.000 s/d Rp 200.000.000	25%
Diatas Rp 200.000.000	35%

Tabel 1.3 Tarif PPh Badan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp 50.000.000	10%
Diatas Rp 50.000.000 s/d Rp 100.000.000	15%
Diatas Rp 100.000.000	30%

### 1.6. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

”Bahwa terdapat perbedaan yang signifikan atas PPh Pasal 21 yang terutang menurut UU PPh lama dengan UU PPh baru.”

### **1.7. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada PT. "X" yang beroperasi di bidang pembuatan *punch and die* (alat pencetak obat) yang proses produksinya berlangsung di daerah Dago Bandung. Penelitian dilaksanakan mulai dari bulan September 2006 sampai dengan selesai.